BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Sebambangan Adat Lampung di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara: Tradisi Sebambangan di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru diwariskan secara turun-temurun dan mengikuti serangkaian tata cara adat yang meliputi peminangan, penentuan hari baik, dan pelaksanaan upacara adat. Prosesi ini melibatkan kedua belah pihak keluarga serta masyarakat setempat, dengan setiap tahapnya sarat dengan simbolisme budaya dan kearifan lokal Lampung.

Pandangan Tokoh Adat Tentang Tradisi Adat Sebambangan di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara: Tokoh adat melihat Tradisi Sebambangan sebagai warisan budaya yang esensial untuk dilestarikan karena selain aspek seremonialnya, tradisi ini mempererat hubungan keluarga dan menjaga harmoni sosial. Pemertahanan tradisi ini dianggap penting untuk memperkuat identitas budaya Lampung dan solidaritas antar warga.

- 2. Dalam perspektif Maslahah Mursalah, Tradisi Sebambangan di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru, Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, dapat diterima karena membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariah serta memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3. (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 yang telah diatur pada Pasal 10 tentang tindakan pemaksaan terhadap pasangannya agar bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuannya yaitu pada tradisi sebambangan, tradisi ini harus memperhatikan aspek hukum pidana yang melindungi hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Praktik yang melibatkan kekerasan atau pemaksaan yang dimana telah diatur pada UU TPKS No. 12 Tahun 2022 Pasal 10 bahwa pada pasal tersebut telah dijelaskan pemaksaan dalam perkawinan dapat dikenai sanksi hukum paling lama 9 tahun penjara, sehingga penting bagi masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini dengan penuh kesadaran hukum dan menghormati hak-hak individu yang terlibat.

B. Saran

Penelitian mengenai Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Dusun Ogan Tujuh, Talang Baru, Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana praktik budaya lokal dapat bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih luas, khususnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk memperkuat sinergi antara pelestarian tradisi budaya dan penegakan hukum.

Pertama, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai UU No. 12 Tahun 2022 kepada masyarakat adat dan pemangku kepentingan lokal. Edukasi ini harus mencakup penjelasan tentang hak-hak individu dalam konteks pernikahan dan kekerasan seksual, serta bagaimana tradisi dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum.

Kedua, pemerintah daerah dan lembaga adat perlu bekerja sama dalam merumuskan pedoman yang jelas dan implementatif mengenai pelaksanaan tradisi Sebambangan. Pedoman ini harus memastikan bahwa tradisi dapat dilestarikan tanpa mengabaikan aspek hukum yang melindungi hak asasi manusia, terutama perempuan.

Ketiga, ada kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif. Mekanisme ini harus memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan setiap bentuk pelanggaran tanpa rasa takut atau intimidasi, serta memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara transparan dan adil.

Terakhir, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk terus memantau perkembangan dan dampak dari penerapan UU No. 12 Tahun 2022 terhadap tradisi Sebambangan dan tradisi-tradisi adat lainnya. Penelitian ini harus melibatkan partisipasi aktif dari komunitas adat, penegak hukum, serta akademisi untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, diharapkan tradisi Sebambangan dapat terus dilestarikan dalam kerangka hukum yang melindungi hak-hak individu, sehingga menciptakan harmoni antara adat dan hukum yang berlaku.